

ABSTRAK

KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKARA PERDATA (Study Kasus di Pengadilan Negeri Selong)

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur, diberi sampul, dijilid menjadi satu, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sebagai tanda bukti hak, sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Penerbitan sertifikat seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang dituju maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang dibawa ke hadapan sidang pengadilan. Salah satu contoh perselisihan yang dibawa ke hadapan sidang pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Selong . 71/Pdt.G/2012/PN. Sel, suatu kasus sengketa tanah yang sudah memiliki sertifikat yang terjadi di Desa Bintang Rinjani Kecamatan Suralaga, diatas tanah seluas + 71,5 are (750 m²) telah dilakukan penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 21 April 1987 diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 98 atas nama L Iram.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Kekuatan Hukum Pembuktian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkara Perdata (Study Kasus di Pengadilan Negeri Selong) dan untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hukum Hakim Peradilan Negeri Selong dalam putusan perkara No. 71/Pdt.G/2012/PN. Sel tentang penyelesaian sengketa tanah apakah sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai alat bukti dalam perkara perdata no 71/Pdt.G/2012/PN.Sel. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang didasarkan pada ketentuan Hukum Agraria yaitu UUPA dan PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa sertifikat tanah memiliki kekuatan hukum dalam pembuktian perkara perdata karena jika beberapa sisi yaitu sebagai Keputusan Kantor Pertanahan Nasional (KPN) dan disisi lain sebagai tanda bukti hak keperdataan (kepemilikan) seseorang atau badan hukum atas tanah, maka apabila terjadi sengketa terhadap tanah hak milik pada perkara ini maka sertifikat hak milik yang dimiliki dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat.

Kata Kunci. Sertifikat Hak Milik, Pertimbangan Hakim dalam Putusan No 71/Pdt.G/2012/PN.Sel.